

NORMATIVE

JURNAL ILMIAH HUKUM

1. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Padang Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Meita Lefi Kurnia Dan Wahyudi
2. Parate Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pelelangan Umum (Tinjauan Yuridis Melalui Hukum Perdata) Oleh Abdul Rahmat
3. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Oleh Mardius
4. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Polresta Padang Oleh Nurlindayenti Dan Supran.
5. Dampak Sistem Binaan Terhadap Perubahan Perilaku Anak Nakal (Studi Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas li B Tanjung Pati) Oleh Alfatri Anom.
6. Motifasi Berbusana Muslimah Mahasiswi Universitas Taman Siswa Padang Oleh Joni Zuhendra
7. Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Oleh Anwar
8. Pelelangan Agunan Kredit Macet Di Pt. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Oleh Dwikornida Dan Hendrizal.
9. Karakteristik Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Informal Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Oleh Sjafruddin Tamin, Ms Dan Fitriati.

DITERBITKAN OLEH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMAN SISWA PADANG



NORMATIVE	Vol 3	No 2	Hal 1-108	Padang Oktober 2014	ISSN 1907-5820
-----------	-------	------	-----------	------------------------	-------------------

PENANGGUNG JAWAB
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
Sjafaruddin Tamin MS, SH.MH

KETUA REDAKSI
Abd. Rahmad, SH.MH

SEKRETARIS REDAKSI
Joni Zuhendra, S.HI.MA

STAF REDAKSI
Yevendri, SH.MH
H. Mardius, SH.MH
Arnes Satriani, SH.MH
Fitra Oktoriny, SH.MH
Lona Puspita, SH.MH

BENDAHARA
Yunimar, SH.MH

PEMASARAN
Boiziardi AS, SH.MH

TATA USAHA
Eti Swasti, S.Pt
Susi, SH
Dedi Kurniawan, A.Md
Ayu Hutria, S.Pd

MITRA BESTARI
Prof.Dr. Ismansyah, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr.H. Busyra Azheri, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr. Ferdi, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr. Kurniawan, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr. Candra Irawan, SH.M.Hum (Universitas Bengkulu)
Prof.Dr. Syafrinal, SH.MCL (Universitas Islam Riau)

DEWAN REDAKSI
H. Nanda Oetama, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Frenadin Ade Gustara, SH.MS (Universitas Andalas Padang)
Dr. Jean Elvardi, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr. Dahlil Marjon, SH.MH (Universitas Andalas Padang)
Dr. Fitriati, SH.MH (Universitas Tamansiswa Padang)
Dr. Ineng Naini, M.Pd (Universitas Tamansiswa Padang)
Meita Lefi Kurnia, SH.MH (Universitas Tamansiswa Padang)

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Mardius

Abstract

Mediation as one of the forms used in resolving civil disputes in Padang District Court. Mediation must be conducted in the District Court for Mediation has a portion of the applicable law in the event of civil judicial proceedings, if not carried out in their mediation then, the final decision of the case in question null and void, as the case described in PERMA 1 in 2008. Mediation is done by the hand of a mediator is called Mediator assigned to the implementation of good mediation process in order to achieve the case peacefully. In conducting the mediation process the parties litigant can submit opinions and reasons that can push to achieve peace with the assistance of a mediator who has been determined, and litigants can do full responsibility and seek to end the case by peace. The outcome of mediation to resolve civil disputes in Padang District Court has not been effective as expected. The ineffectiveness of mediation in resolving the dispute is influenced by several factors, the lack of a sense of community views on an issue, selfish and emotional factors of the litigants, the time factor, the factor of the Mediator Skill, power law factor.

Keywords : Dispute Resolution In Mediation

A. PENDAHULUAN

Kritik atas lambatnya penyelesaian sengketa melalui litigasi, merupakan kenyataan umum yang ditemui diseluruh pelosok dunia. Di Indonesia pun hal tersebut merupakan kenyataan yang dihadapi masyarakat sampai saat ini. Penyelesaian perkara mulai dari tingkat peradilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi, rata-rata antara 7 sampai 12 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan, sebab semua perkara diajukan banding dan kasasi sampai kepada peninjauan kembali.

Sejak tahun 1992 dikeluarkan kebijaksanaan oleh Mahkamah Agung, dimana setiap perkara yang ditangani oleh peradilan tingkat pertama dan banding harus selesai dalam tempo 6 bulan.

Lambatnya penyelesaian perkara, menenggelamkan kebenaran dan keadilan kedalam lembah yang curam, sehingga sulit diraih oleh masyarakat pencari keadilan yang akan menimbulkan ketidak pastian (*uncertainty*) yang berlarut-lurut diantara para pihak yang berperkara, yang membuat mereka berada dalam keadaan keresahan yang berkepanjangan. Para pihak yang berperkara mengalami kerugian ekonomis yang tidak sedikit, karena barang atau pinjaman yang disengketakan tidak dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga barang dan harta kekayaan yang disengketakan menjadi sumber daya ekonomis yang pasif dalam jangka waktu bertahun-tahun. Keadaan yang seperti ini seolah-olah badan

peradilan telah menjadi alat kekuasaan yang berperan menghambat laju perkembangan ekonomi sosial.¹³

Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki oleh sikap irasional, mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan. Oleh karena itu segala upaya hukum yang dibenarkan oleh undang-undang dimanfaatkan. Pemanfaatannya terkadang nyata-nyata mengandung unsur itikad buruk, sekadar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi. Dalam keadaan seperti itu, benar-benar sistem peradilan tidak mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti itikad buruk. Secara kongrit jelas sekali bahwa sistem litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara.

Seperti yang ditulis oleh TONY ADAMS "*Law has become a very big American business*" pada tahun 1985, total pendapatan pengacara di Amerika berjumlah \$ 64,5 miliar. Selanjutnya dikatakan "*that litigation cost may be doing damage to nations economy*". Kenyataan atas kritik yang menganggap mahal biaya perkara, ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian, bukan hanya terdapat di Amerika. Tetapi meliputi semua negara dimanapun dia berada.

Oleh sebab itu, pemikiran-pemikiran dikalangan akademisi agar Indonesia juga melembagakan Mediasi sebagai mekanisme

¹³Yahya Harahap "Mencari sistem Alternatif Penyelesaian Perkara "(1995) *Varia Peradilan, Majalah Hukum* tahun XI No.121 Oktober 1995 Hal 100.

penyelesaian sengketa masa kini seperti yang terjadi pada negara lain tidaklah merupakan gagasan yang asing atau gagasan yang sekedar mengadopsi proses-proses yang berkembang di negara-negara lain dan kemudian mentransformasikan kedalam sistem hukum nasional kita. Pandangan ini didasarkan pada penalaran, bahwa mediasi yang berlangsung atas dasar konsensus memperoleh dasar pijakan sosial kultur dalam masyarakat adat. Persoalannya adalah bagaimana kita mendayagunakan dan memodifikasi proses-proses yang lazim yang dikenal dalam masyarakat adat kedalam sengketa-sengketa kontek masa kini yang memang memiliki karakter berbeda dengan sengketa internal adat.¹⁴

Alternatif Penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution* atau ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat para ahli.¹⁵

Bentuk penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perdata ditingkat Pengadilan Negeri harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung

¹⁴Takdir Rachmadi, *Mediasi sebagai Proses penyelesaian sengketa*, upaya pelembagannya dan peran fakultas hukum Indonesia, dalam Pidato Ilmiah Dies Natalis ke 5 Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2000 hal 9-10.

¹⁵Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Penjelasan, Sinar Grafika 2000, hal 37.

No.1 tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator.”

Sebenarnya mediasi seperti yang diwajibkan oleh Perma No.1 tahun 2008 adalah merupakan implementasi dari ketentuan pasal 154 R.Bg/130 H.I.R ayat 1 yang berbunyi :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka“.¹⁶

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak memihak (*impartial*) kepada pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁷

Dalam membicarakan proses mediasi kita tidak terlepas dari peran seorang mediator yaitu orang atau pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa¹⁸.

¹⁶ K.Wantjik Saleh , Hukum Acara Perdata RBG/HIR, Ghalia Indonesia 1981 , hal 23.

¹⁷ Rachmadi Usman SH, *Pilihan Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2003 halaman 82.

¹⁸ Mahkamah Agung R.I, *Mediasi dan Perdamaian*, Perma No.2 tahun 2003 pasal 1 angka 5 tahun 2004.

Sejak dikeluarkan Perma No.2 tahun 2003 tentang Mediasi yang sekarang telah diganti dengan Perma No. 1 tahun 2008, seharusnya proses mediasi tersebut telah terlaksana dengan baik khususnya di Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi menurut pengamatan penulis ternyata belum dilaksanakan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah tersebut dengan judul “Efektifitas Penyelesaian Sengketa dengan cara Mediasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang“.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang perlu dicarikan jawabannya dari penelitian ini adalah:

Sejauh manakah efektifitas pemberlakuan mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dan Faktor apa saja yang mempengaruhi untuk terlaksananya dan untuk tidak terlaksananya penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum sosio legal research (penelitian hukum empiris) yaitu melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan suatu peraturan perundangan dalam kehidupan masyarakat yang didukung dengan penelitian normatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupawawancara, observasi , kuisisioner dan studi

pustaka. Analisa data dipergunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan pola pikir yang realistis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan Negeri Padang..

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, maka sengketa perdata yang masuk kepada Pengadilan Negeri Padang rata rata tiap tahunnya mencapai 160 buah pertahunnya, itu kesemuanya adalah perkara yang berbentuk gugatan yang dalam bahasa hukum disebut perkara yang bersifat *Contentius* disamping perkara permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang atau yang disebut dengan istilah bersifat *Volunter* seperti perkara pengangkatan anak (adopsi) dan lain sebagainya.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang pada umumnya adalah perkara atau perselisihan yang menyangkut dengan perkara yang objeknya banyak berhubungan dengan tanah harta pusaka tinggi yang kepemilikannya adalah secara berkaum atau secara bersama-sama dalam kaum tersebut, sehingga memang agak rumit untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena begitu banyak pihak lain yang tersangkut daalam perkara tersebut.

Keseluruh perkara gugatan menurut Perma No.1 tahun 2008 harus

diselesaikan terlebih dahulu dilakukan atau diselesaikan dengan Mediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan dengan cara persidangan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang telah ditetapkan menurut ketentuan hukum Acara yang berlaku yaitu HIR/Rbg ;

Dalam pelaksanaan Mediasi dari seluruh Perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang pihak pihak yang berperakara melalui kuasa hukumnya telah melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 , dimana proses mediasi tersebut telah merupakan bagian dari proses beracara yang harus dilaksanakan dalam proses persidangan, karena bila tidak dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut putusan akhir dari perkara yang bersangkutan bisa batal demi hukum nantinya .

Dari penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Padang mengenai jumlah perkara perdata yang masuk sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dibawah ini :

- 1) Tahun 2011 jumlah perkara yang masuk sebanyak 129 buah. Jumlah perkara yang berhasil damai dengan cara Mediasi sebanyak 10 buah.
- 2) Tahun 2012 jumlah perkara yang masuk sebanyak 170 buah. Jumlah perkara yang damai dengan cara Mediasi sebanyak 10 buah.
- 3) Tahun 2013 jumlah perkara yang masuk sebanyak 192 buah.

Jumlah perkara yang berhasil damai dengan cara Mediasi sebanyak 7 buah.

- 4) Tahun 2014 sampai bulan Juni 2014 jumlah perkara yang masuk 58 buah. Jumlah perkara yang berhasil damai sebanyak 1 buah.

Berdasarkan hasil Penelitian tersebut nampaklah bahwa pelaksanaan dan pemberlakuan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2018 telah berjalan dengan baik, akan tetapi hasil yang dicapai dari Mediasi tersebut belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Untuk tahun 2011 persentase dari perdamaian dari hasil Mediasi hanya berkisar 7,7 %, dan tahun 2012 hanya berkisar 5,8 %, untuk tahun 2013 hanya berkisar 3,6 %, dan sampai bulan Juni 2014 hanya berkisar 1,7 %.

Sebenarnya pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri dalam rangka mencari hasil perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa itu telah dimulai sejak tahun 2004 berdasarkan PERMA No.2 tahun 2003, kemudian PERMA No. 2 tahun 2003 itu diganti dengan PERMA No.1 tahun 2008 guna untuk lebih mengaktifkan peran dari Mediator dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak yang mendorong supaya setiap perkara ataupun persengketaan tersebut pada akhirnya ada jalan keluarnya atau solusinya, ketimbang harus berperkara yang hasil akhirnya belum tentu memuaskan, ditambah lagi membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh apa yang kita inginkan dari perkara itu, sehingga lebih baik diselesaikan dengan baik-baik supaya kehidupan kita kembali normal seperti sediakala.

Hasil penelitian yang dilakukan perkara perdata yang berbentuk atau yang bersifat gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri Padang tahun 2011 sampai dengan Juni 2014 yang berhasil mengakhiri perkaranya dengan berdamai dengan memakai Mediasi hanya mencapai rata-rata 1,7 % sampai dengan 7,7 % tiap tahunnya, itupun tidak kesemuanya berdamai melalui Mediator dalam proses Mediasi, akan tetapi ada diantaranya berdamai diluar proses atau sesudah dilakukan proses Mediasi malahan ada diantaranya sebelum putusan dalam perkara yang bersangkutan diputuskan oleh majelis hakim yang mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, bahwa Proses mediasi yang berjalan di Pengadilan Negeri Padang telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Perma No.1 tahun 2008, akan tetapi hasilnya belum efektif dalam mencapai perdamaian serta belum mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengurangi perkara yang masuk atau kasasi ke Mahkamah Agung atau dengan kata lain Mediasi belum efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang.

B. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perdamaian dengan cara Mediasi.

Setiap perkara perdata gugatan yang masuk dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum, disidangkan oleh

majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, akan melakukan Mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Siapa yang akan menjadi Mediator itu, diserahkan kepada pihak-pihak yang berperkara. Jika pihak-pihak yang berperkara tidak mempunyai atau tidak menyediakan mediator, maka majelis hakim yang telah ditunjuk tadi akan menunjuk salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Padang menjadi mediator dalam perkara yang bersangkutan.

Bahwa Mediator yang telah ditunjuk tadi akan melaksanakan tugasnya tanpa dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara, sedangkan bila Mediator itu disediakan atau dibawa oleh pihak-pihak yang berperkara maka honorarium diserahkan kepada pihak-pihak yang membawa mediator tersebut..

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab atau yang mempengaruhi tidak tercapainya perdamaian dengan cara Mediasi yaitu :

1. Kurangnya rasa kebersamaan pandangan terhadap suatu permasalahan

Mediasi itu berlangsung dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk mengemukakan pendapatnya tentang objek yang diperkarakan.

Disingkatlah kadang-kadang pihak-pihak yang berperkara tidak mempunyai pandangan yang sama untuk menyelesaikan dengan damai, karena dipengaruhi oleh sikap, keinginan dan pendapat yang berbeda, sehingga sulit untuk disatukan.

2. Sikap Emosional yang tinggi dan faktor Ego yang tinggi.

Tingginya sifat Emosi dari seseorang (tidak dapat mengendalikan emosi) dalam melakukan mediasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya perdamaian dengan cara Mediasi terlebih lagi dalam merumuskan suatu permasalahan pihak-pihak yang berperkara itu lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang untuk mencari penyelesaian dengan cara damai untuk kepentingan orang lain.

3. Faktor Waktu.

Mengenai tenggang waktu telah ditentukan dalam PERMA No, 1 tahun 2008, sehingga masalah waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Sebenarnya masalah waktu dalam melakukan mediasi tidaklah menentukan untuk tercapainya perdamaian, karena masalah perdamaian dimulai adanya itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara bahwa perkaranya tersebut dapat diakhiri dengan cara perdamaian melalui mediasi ini.

4. Faktor Kemampuan (Skill) Mediator.

Tingkat Keberhasilan mediasi dalam mencapai perdamaian terhadap suatu perkara sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesional dari seorang mediator untuk memberikan pandangan-pandangan yang membawa kepada rasa ingin mencari titik temu dari persoalan yang sedang dihadapi. Kemampuan (Skill) dari seorang Mediator disini diuji apakah dia mampu untuk mendorong pihak-pihak yang berperkara untuk menemukan

D.

jalan keluar (solusi) yang sama menguntungkan kedua belah pihak tanpa mengurangi kepentingan-kepentingan yang harus diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

5. Faktor Kuasa Hukum.

Walaupun kuasa hukum bertugas dan berperan sebagai orang yang mendampingi dan mewakili pihak-pihak yang berperkara , tidak jarang pula kuasa hukum memperlambat atau malah memberikan nasehat-nasehat hukum atau arahan yang memungkinkan tertundanya kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi. Hal ini kemungkinan untuk tidak terjadinya perdamaian dengan cara mediasi juga disebabkan oleh kuasa hukum yang kurang memahami hasil yang akan diperoleh dari perkara yang bersangkutan, sehingga bisa saja memundanya tercapainya perdamaian atau menghindari terjadinya perdamaian dengan cara Mediasi.

D. KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan Mediasi Mediaasi di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah berjalan dengan baik sesuai dengan perintah Undang-Undang yaitu PERMA No.1 tahun 2008 , namun hasil yang dicapai dari hasil Mediasi tersebut belum Efektif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang . Tidak Efektifnya Mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan

Negeri Padang dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain :

- 1) Faktor kurangnya rasa kebersamaan pandangan terhadap suatu permasalahan.
- 2) Faktor emosional dan Egositis (mementingkan diri sendiri) .
- 3) Faktor waktu.
- 4) Faktor Kemampuan (Skill) Mediator.
- 5) Faktor Kuasa hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti Bandung.
2. Perwadarminta, WJS, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1984.
3. Mahkamah Agung R.I, *Mediasi dan Perdamaian*, 2004.
4. Rahmadi Takdir, *Mediasi Sebagai Proses Penyelesaian Sengketa ; Upaya Pelembagaannya dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia*, pidato ilmiah Dies natalis ke 50 Fakultas hukum Universitas Andalas Padang 2001.
5. Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1988.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa ;
2. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. HIR/RBg